

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi. 2014. Pelajaran Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adam Chazawi. 2007. Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Adil Kasim *et.al.* 2022. Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia. Mujahid Press. Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2017. Hukum Pidana Indonesia. SinarGrafika. Jakarta Timur.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Pustaka Yustitia. Yogyakarta.
- Apong Herlina, dkk. 2014. Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. UI Press. Jakarta.
- Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie. 2022. Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak. Nas Media Pustaka. Makassar.
- Bisma Siregar. 1986. Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional. Rajawali Press. Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia. Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. PT Nusantara Persada Utama. Tangerang Selatan.
- J.E. Jonkers. 1987. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda. Bina Aksara. Jakarta.
- Leden Marpaung. 1996. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Sinar Grafika. Jakarta.

- M. Syamsuddin & Salman Luthan. 2018. *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (Edisi Pertama)*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Maidin Guitom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. PT Refika Aditama. Bandung.
- M.H. Tirtaamidjaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Fasco. Jakarta.
- Moelyatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Muh. Ibnu Fajar Rahim. 2022. *Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi)*. Humanities Genius. Makassar.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- R.A. Koesnan. 2005. *Susunan Pidana Dalam Sosialis Indonesia*. Sumur. Bandung.
- R. Soesilo. 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politeia. Bogor.
- R. Wiyono. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Ketujuh*. Liberty. Yogyakarta.
- Syaiful Bakhri. 2009. *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media. Jakarta.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Press. Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Amirko.

## **JURNAL**

Anna Syahra. 2018. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Jurnal Hukum Adigama. Volume 1. Nomor 1.

Dony Pribadi. 2018. "Perlindungan Terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum". Jurnal Hukum Volkgeist. Volume 3. Nomor 1.

Lilik Purwastuti. 2014. "Pengaturan Tindak Pidana Inses dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana". Jurnal Inovatif. Volume 7. Nomor 3.

Made Krisnawan, Elfina Lebrine, dan Suhartati. 2020. "Diversi Terhadap Pelaku Anak Dibawah Umur 12 Tahun yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Jurnal Calypra. Volume 8. Nomor 2.

Putri Handayani, Pery Rehendra Sucipta dan Ayu Efridadewi. 2022. "Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Sesama Jenis Dalam Tinjauan Kriminologi (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2020/PN TPG)". Student Online Journal, Volume 3. Nomor 1.

Resi Ratna, Haposan Siallagan, dan Roida Nababan. 2020. "Pemidanaan Pelaku Ancaman Kekerasan dengan Cara Menakut-nakuti Melalui Media Sosial ((Studi Putusan No.1210/Pid.Sus/2018/Pn. Mdn)". Jurnal Hukum Patik. Volume 9. Nomor 3.

Wahyu Sri Asih. 2021. "Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak". Jurnal Verstek. Volume 9. Nomor 2.

Wempie JH. Kumendong. 2016. "Kajian Juridis Terhadap Persoalan Penghukuman dalam Concursus". Jurnal Ilmu Hukum. Volume 1. Nomor 1.

## **SKRIPSI**

Andi Indra Kurniawan. 2021. Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN.SGM). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Preti Dwi Cahyani. 2022. Kajian Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.A/2016/PN.PSP). Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Nomor 8 Tahun 1946).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

## **PUTUSAN**

Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2015. Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl. putusan.mahkamahagung.go.id. Diunduh pada tanggal 15 Januari 2023.



**PUTUSAN**

Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum;  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Tegal;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak Anak Berhadapan dengan Hukum tidak dilakukan penahanan;  
Anak Berhadapan dengan Hukum didampingi Penasihat Hukum Joko Santoso, S.H., Yan Farhannudin,S.H. dan Wasis Furyanto, S.H.Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pos Bakum Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A Kota Tegal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Oktober 2021;  
Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Berhadapan dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dengan pidana di luar lembaga yaitu pidana Pelayanan Masyarakat selama 100 jam di rumah singgah Asa Bahari Dinas Sosial Kota Tegal dan pelatihan kerja/ rehabilitasi vokasional selama 3 (tiga) bulan di rumah singgah Asa Bahari Dinas Sosial Kota Tegal.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong baju koko warna hitam dan lengan warna ungu, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat dikembalikan pada Anak Korban .
4. Membebani agar Anak Anak Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Anak Berhadapan dengan Hukum lewat Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Anak Berhadapan dengan Hukum** pada jam 14.00 WIB, jam 15.00 WIB dalam bulan Mei 2021, dan tanggal 12 Mei 2021 sekira jam 21.00 wib sebanyak 3 (tiga) kali kejadian atau setidaknya masih dalam tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di samping rumah Ibu Wiwi Kota Tegal, tanah lapang sebelah utara Mushola Kota Tegal dan Pos

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



Kamling Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dimana jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** sebagaimana yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada pertengahan puasa awal bulan Mei 2021 pukul 14.00 WIB di Kota Tegal Anak Berhadapan dengan Hukum, sedang bermain bersama dengan Anak Korban (10 tahun 6 bulan lahir pada tanggal 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL xxx.xxx tanggal 2011), Anak Saksi 3, Anak Saksi 2,

Anak Saksi 1 dan Sdr. F, kemudian Anak Saksi 2, Anak Saksi 1 dan Sdr. F pulang dan tersisa Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Korban serta Anak Saksi 3 , kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh Anak Korban mengulum penisnya dengan mengatakan **“Koen dong ora gelem ngemut penise enyong ora usah dolan karo enyong maning awas koen”** (kamu kalau tidak mau mengulum penis saya tidak usah main dengan saya awas kamu), karena takut Anak Korban langsung mengulum penis Anak Berhadapan dengan Hukum, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum juga meminta Anak Korban Anak mengulum penis Anak Saksi 3 , selanjutnya Anak Korban mengulum penis Anak Saksi 3 , kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan Anak Berhadapan dengan Hukum memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam dubur / anus Anak Korban secara maju mundur, untuk perkara Anak Saksi 3 diuraikan tersendiri dalam penuntutan terpisah ;

Masih di bulan Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di tanah lapang sebelah utara Mushola Kota Tegal Tegal, Anak Korban sedang bermain kapal – kapalan bersama dengan Anak Saksi 2, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak Saksi 3 , kemudian Anak Saksi 2 pergi membeli es, selanjutnya Anak Saksi 3 menyuruh Anak Korban menungging dengan kata – kata “Anak Korban mana karo Anak Berhadapan dengan Hukum angger ora gelem tak antemi” (Anak Korban sana sama Anak Berhadapan dengan Hukum kalau tidak mau saya pukuli), karena merasa takut kemudian Anak Korban



menungging dan selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum menggesek gesekkan ke pantat Anak Korban ke atas dan ke bawah.

Selanjutnya perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum masih berlanjut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, pukul 21.00 WIB di Pos Kamling Kota Tegal, Anak Korban mengajak Anak Berhadapan dengan Hukum melihat mobil ayahnya yang terparkir di jalan dekat Pos Siskamling, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum memaksa Anak Korban membuka celana sambal mengancam "**Angger ora gelem ko tak antemi**" (kalau tidak mau nanti akan dipukuli) setelah itu Anak Korban melepas celananya dan Anak Berhadapan dengan Hukum juga melepas celananya sendiri kemudian menyuruh Anak Korban untuk menungging lalu alat kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum dimasukkan kedalam anus / dubur Anak Korban sambal digesek – gesekkan maju mundur selama satu menit sampai Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan perbuatannya, Anak Berhadapan dengan Hukum membetulkan celananya kemudian pulang.

Bahwa berdasarkan Laporan Sosial oleh Reza Yuswan, S.Sos., selaku Pekerja Sosial Ahli Muda, didapatkan kesimpulan dari hasil assessment yaitu Anak Korban baru tinggal menempati rumah baru di wilayah tersebut selama 1 (satu) bulan berjalan, bahwa terhadap peristiwa pencabulan yang menimpa dirinya tersebut, Anak Korban tidak menyadari bahwa ia sebagai korban dari tindak asusila sodomi bahkan hal tersebut seolah – olah seperti tidak terjadi apa – apa, Anak Korban beraktivitas seperti biasa.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 06/VER/RSMKT/VI/2021 Perihal Permintaan Pemeriksaan Luka atas nama ANAK KORBAN tanggal 7 Juni 2021 dengan nomor rekam medis 01.86.47 oleh dokter pemeriksa dr. Cindy Dwi Primasanti, hasil pemeriksaan menyatakan pada anus tidak tampak kemerahan koma luka lecet ataupun bekas penetrasi titik.

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Kuasa Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa anak korban kenal dengan Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan anak korban dalam berita acara pemeriksaan penyidik di Polres Tegal Kota pada hari SABTU tanggal 5 Juni 2021 dibenarkan seluruhnya ;
- Bahwa anak korban mengerti dimintai keterangan sehubungan anak korban telah dicabuli oleh Anak Berhadapan dengan Hukum , Saksi Anak 2 dan Saksi Anak 3 ;
- Bahwa anak korban, Anak Berhadapan dengan Hukum , Saksi Anak 2 dan Saksi Anak 3 mereka sering bermain petak umpet, main bola dan mainan handphone bersama;
- Bahwa anak korban pernah dicabuli oleh Anak Berhadapan dengan Hukum , Saksi Anak 2 dan Saksi Anak 3 ;
- Bahwa anak korban dicabuli oleh Saksi Anak 2 sebanyak 5 kali pada bulan April 2021 dan bulan Mei 2021 bertempat Kota Tegal ;
- Bahwa Saksi Anak 2 melakukan perbuatannya dengan cara membuka celana anak korban kemudian Saksi Anak 2 membuka celananya sendiri selanjutnya Saksi Anak 2 memerintahkan anak korban menungging selanjutnya alat kelamin Saksi Anak 2 dimasukkan ke dalam dubur anak korban sambil digesek-gesekan dan digerak-gerakan maju mundur sampai mengeluarkan cairan berwarna putih kental seperti air ludah ;
- Bahwa Saksi Anak 2 melakukan perbuatannya dengan mengatakan“ *Yen ora gelem,ora tak balani maning*” ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa 1 (satu) baju koko warna hitam dan lengan warna ungu dan 1 (satu) celana panjang warna coklat adalah milik anak korban yang dipakai pada saat kejadian ;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2021 pukul 14.00 WIB di Kota Tegal Anak Berhadapan dengan Hukum, sedang bermain bersama dan saat



yang lain pulang dan tersisa Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Korban serta Saksi Anak 3, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh Anak Korban mengulum penisnya dengan mengatakan "**Koen dong ora gelem ngemut penise enyong ora usah dolan karo enyong maning awas koen**" (kamu kalau tidak mau mengulum penis saya tidak usah main dengan saya awas kamu), karena takut Anak Korban langsung mengulum penis Anak Berhadapan dengan Hukum, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum juga meminta Anak Korban mengulum penis Saksi Anak 3, selanjutnya Anak Korban mengulum penis Saksi Anak 3, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan Anak Berhadapan dengan Hukum memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam dubur / anus Anak Korban secara maju mundur ;

- Bahwa kemudian di bulan Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Kota Tegal , Anak Korban sedang bermain bersama, selanjutnya Saksi Anak 3 menyuruh Anak Korban menungging dengan kata – kata "Anak Korban mana karo Anak Berhadapan dengan Hukum angger ora gelem tak antemi" (Anak Korban sana sama Anak Berhadapan dengan Hukum kalau tidak mau saya pukuli), karena merasa takut kemudian Anak Korban menungging dan selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum menggesek gesekkan ke pantat Anak Korban ke atas dan ke bawah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, pukul 21.00 WIB di Pos Kamling Kota Tegal, Anak Korban mengajak Anak Berhadapan dengan Hukum melihat mobil ayahnya yang terparkir di jalan dekat Pos Siskamling, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum memaksa Anak Korban membuka celana sambil mengancam "**Angger ora gelem ko tak antemi**" (kalau tidak mau nanti akan dipukuli) setelah itu Anak Korban melepas celananya dan Anak Berhadapan dengan Hukum juga melepas celananya sendiri kemudian menyuruh Anak Korban untuk menungging lalu alat kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum dimasukkan kedalam anus / dubur Anak Korban sambil digesek – gesekkan maju mundur selama satu menit sampai Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan perbuatannya, Anak Berhadapan dengan Hukum membetulkan celananya kemudian pulang.

Atas keterangan anak korban tersebut Anak membenarkan.



2. Saksi 1 dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik di Polres Tegal Kota pada hari SABTU tanggal 5 Juni 2021 dibenarkan seluruhnya ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan anak saksi telah dicabuli oleh Anak Berhadapan dengan Hukum ;
- Bahwa saksi adalah orangtua dari anak korban ;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 2011 usia pada saat itu 10 tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran No : xxxx-LT-xxxxxxxx-xxxx;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 dari A ;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh A kalau anaknya Anak Korban telah disodomi ;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi kemudian menanyakan kepada anak korban apakah disodomi oleh Saksi Anak 3 tidak dan dijawab oleh anak korban main dengan Saksi Anak 3 dan dijawab iya dan kemudian saksi bertanya lagi apakah Anak korban disodomi oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi Anak 3 dan sambil ketakutan Anak korban bilang kalau digituin oleh Saksi Anak 3 dan Anak Berhadapan dengan Hukum kalau tidak mau akan dipukul ;
- Bahwa saksi bertanya lagi disodominya bagaimana dan dijawab oleh Anak korban celananya diplorotin dan kemudian penis Saksi Anak 3 dimasukin ke dalam dubur dan perbuatan tersebut sering dilakukan ;
- Bahwa anak korban juga digituin oleh Saksi Anak 2 dan Anak Berhadapan dengan Hukum ;
- Bahwa Saksi Anak 2 melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan perbuatannya dengan cara membuka celananya sendiri dan kemudian memerintahkan anak korban untuk menungging selanjutnya alat kelamin Saksi Anak 2 dimasukin ke dalam anak korban sambil digesek-gesekan



dan digerak-gerakan maju mundur sampai mengeluarkan cairan berwarna putih kental seperti air ludah, saksi Revan juga pernah disuruh mengulum penis Anak Berhadapan dengan Hukum ;

- Bahwa anak korban merasakan duburnya sakit saat mau buang air besar;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di bangunan, Musholla, rumah ibu WIWI dan di Pos Kamling ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung menelpon suami saksi memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama A mendatangi rumah Saksi 3 selaku Ketua RW 03A akan tetapi tidak ada kemudian mereka ke rumah Saksi 2 selaku Ketua RT 08 dan melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa selanjutnya memeriksakan saksi memeriksakan anak korban ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal dan lapor ke Polres Tegal Kota untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa 1 (satu) celana panjang warna coklat, 1 (satu) baju koko warna hitam lengan warna ungu adalah pakaian milik anak korban anak korban ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan.

**3. Saksi 2** dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik di Polres Tegal Kota pada hari RABU tanggal 16 Juni 2021 dibenarkan seluruhnya ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan pencabulan yang dilakukan oleh warganya yang masih anak-anak ;
- Bahwa saksi adalah Pak RT di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal Anak Saksi 3 dan keluarganya sebagai warga RT 03 ;
- Bahwa ada pertemuan di rumah orang tua Sdr. F pada akhir bulan Mei 2021, disana berkumpul orang tua Sdr. F, orang tua Sdr. A, orang tua



Sdr. W, anak anak yang menjadi korban, pak Rt, pak RW, pak M dan juga Anak Saksi 3 ;

- Bahwa Sdr. M menceritakan kalau Sdr. W anaknya telah dilakoni atau disodomi oleh Anak Saksi 3 ;
- Bahwa anak yang lain juga bercerita hal yang sama yaitu Sdr. F dan Sdr. A ;
- Bahwa Pak M orang tua Saksi Anak 3 dipanggil untuk ikut berkumpul membahas masalah tersebut ;
- Bahwa Pak M tidak mengetahui perbuatan Anak Saksi 3 ;
- Bahwa Anak Saksi 3 lewat depan rumah dan ikut dipanggil ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Anak Saksi 3 mengakui perbuatannya telah menyodomi para korban ;
- Bahwa ditanyakan kenapa para korbannya mau lalu dijawab karena diancam mau dicincang atau dipateni/dibunuh ;
- Bahwa saksi memanggil Babinsa sekitar 7 orang dari polsek dan disarankan untuk segera diperiksa di rumah sakit dan lapor pada pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah Anak Saksi 3 mengakui perbuatannya maka berbagi tugas ada yang memeriksakan ke RS Mitra keluarga dan sebagian melapor ke pihak Kepolisian.
- Bahwa keesokan harinya orang tua Anak Korban datang kalau anaknya juga menjadi korban dari Anak Saksi 3 , Anak Saksi 2, dan Anak Berhadapan dengan Hukum;
- Bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut pada pihak kepolisian ;
- Bahwa dipertemuan juga dengan kak Seto dan saling bermaafan ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan.

**4. Saksi 3 dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan pencabulan yang dilakukan oleh warganya yang masih anak-anak ;



- Bahwa saksi adalah Pak RW di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi mengenal Anak Saksi 3 dan keluarganya sebagai warga RT 03 ;
- Bahwa benar ada pertemuan di rumah orang tua Sdr. F pada akhir bulan Mei 2021, disana berkumpul orang tua Sdr. F , orang tua Sdr.A , orang tua Sdr. W , anak anak yang menjadi korban, pak Rt, pak RW, Pak M dan juga Anak Saksi 3 ;
- Bahwa Sdr. M menceritakan kalau Sdr. W anaknya telah dilakoni atau disodomi oleh Anak Saksi 3 ;
- Bahwa anak yang lain juga bercerita hal yang sama yaitu Sdr. F dan Sdr.A ;
- Bahwa Pak M orang tua Anak Saksi 3 dipanggil untuk ikut berkumpul membahas masalah tersebut ;
- Bahwa Pak M tidak mengetahui perbuatan Anak Saksi 3 ;
- Bahwa Anak Saksi 3 lewat depan rumah dan ikut dipanggil ;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut Anak Saksi 3 mengakui perbuatannya telah menyodomi para korban ;
- Bahwa ditanyakan kenapa para korbannya mau lalu dijawab karena diancam mau dicincang atau dipateni/dibunuh ;
- Bahwa saksi memanggil Babinsa sekitar 7 orang dari Polsek dan disarankan untuk segera diperiksa di rumah sakit dan lapor pada pihak kepolisian ;
- Bahwa setelah Anak Saksi 3 mengakui perbuatannya maka berbagi tugas ada yang memeriksakan ke RS Mitra keluarga dan sebagian melapor ke pihak Kepolisian.
- Bahwa keesokan harinya orang tua Anak Korban datang kalau anaknya juga menjadi korban dari Anak Saksi 3 , Anak Saksi 2, dan Anak Berhadapan dengan Hukum ;.
- Bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut pada pihak kepolisian ;
- Bahwa dipertemuan juga dengan kak Seto dan saling bermaafan ;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan.

5. Anak Saksi 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum ,Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan anak saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik di Polres Tegal Kota pada hari SENIN tanggal 28 Juni 2021 dibenarkan seluruhnya ;
- Bahwa anak saksi pernah melihat Anak Saksi 3 menyodomi Sdr.A di gudang kayu Jalan Bawal sekira jam 11.00 pada tahun 2019 sudah cukup lama ;
- Bahwa anak saksi bermain petak umpet bersama Sdr.A , Anak Saksi 2, Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Saksi Warmin, dan saat itu saksi melihat posisi Sdr. A menungging dan Anak Saksi 3 di belakangnya sambil menggerakkan pantatnya ;
- Bahwa anak saksi kemudian pulang ;
- Bahwa selain kejadian itu pada bulan Januari 2021 saat itu main lego-legoan saksi juga pernah melihat Anak Saksi 3 mengajak Sdr. F ke dalam musholla yang ada tirainya sebelumnya Anak Saksi 2 disuruh Anak Saksi 3 beli es ;
- Bahwa di bulan Mei 2021 saksi main wifinan di rumah bu Wiwi lontrong sebelah utara disana ada Anak Berhadapan dengan Hukum , Anak Saksi 2, Anak Korban dan Sdr F ;
- Bahwa saat pulang anak saksi hanya melihat Anak Saksi 3 bersama Anak Korban sedangkan Anak Saksi 2 pergi ke wc musholla ;
- Bahwa Anak Saksi 3 dikenal menang sendiri dalam permainan ;

Atas keterangan anak saksi tersebut Anak membenarkan.

**6. Anak Saksi 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa anak saksi mengenal Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak Saksi 3 .
- Bahwa anak saksi melihat perbuatan Anak Saksi 3 yang telah mensodomi Sdr.A , Sdr. F dan Anak Korban .
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dari tahun 2019 sampai 2021.
- Bahwa perbuatan tersebut di lakukan di gudang kayu, bangunan kosong, musholla, base camp Kota Tegal, di tanah lapang Kota Tegal.



- Bahwa terlebih dahulu Anak Saksi 3 mengatakan pada para korbannya, "angger ora gelem dilakeni ko tak pateni karo ta antemi (kalau tidak mau dicabuli nanti ta bunuh dan dipukuli.
- Bahwa Anak Saksi 3 menyuruh para korbannya membuka celananya dan disuruh menungging selanjutnya Anak Saksi 3 memberi ludah kelaminnya dan memasukkan kelaminnya yang tegang ke dubur para korbannya dan digerakkan sampai keluar cairan putih.
- Bahwa para korban takut pada Anak Saksi 3 .
- Bahwa anak saksi juga melakukan hal yang dilakukan Anak Saksi 3 , setelah Anak Saksi 3 melakukan perbuatannya. Sedangkan Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan dengan Anak Korban sebanyak 3 kali di samping rumah Ibu Wiwi Kota Tegal, tanah lapang Kota Tegal dan Pos Kamling Kota Tegal.
- Bahwa Anak Putra melakukan dengan memasukkan kelaminnya pada dubur Anak Korban sampai keluar spermanya;
- Bahwa anak saksi mengetahuinya karena anak saksi berteman dengan Anak Putra dan Anak Saksi 3 , selalu bersama.
- Bahwa anak saksi menyesal.

Atas keterangan anak saksi tersebut Anak membenarkan;

**7. Anak Saksi 3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa anak saksi mengenal Anak Berhadapan dengan Hukum tapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi selalu bersama dalam pertemanan antara anak saksi, Anak Saksi 2 dan Anak Berhadapan dengan Hukum .
- Bahwa anak saksi melihat perbuatan Anak Saksi 2 dan Anak Berhadapan dengan Hukum melakukan sodomi.
- Bahwa setiap Anak Saksi 2 melakukan perbuatan sodomi, anak saksi selalu berada di lokasi kejadian.
- Bahwa anak saksi pernah menonton film dewasa bersama dengan Anak Saksi 2, Anak Putra, Sdr.A , Anak Saksi 1 memakai hp anak.
- Bahwa anak saksi mengakui perbuatan sodomi terhadap Sdr.A , Anak Korban , Sdr. F dan Sdr. W pada waktu ada perkumpulan masyarakat.
- Bahwa pada waktu pertama di Kepolsian anak saksi membenarkan perbuatan tersebut.



- Bahwa pada waktu di periksa PK Bapas anak saksi juga membenarkan perbuatan tersebut.
- Bahwa anak saksi melihat Anak Berhadapan dengan Hukum memaksa Anak Korban melakukan sodomi 1 kali, Anak Putra memasukkan kelaminnya ke dubur Anak Korban dan bergoyang sampai keluar cairan putih.

Tanggapan Anak: bahwa benar Anak melakukan sodomi dan Anak Saksi 3 juga melakukan terhadap Sdr.A , Sdr. Revan, Sdr.Fadil, dan Sdr.Warmin.

**8. Saksi 5, dokter pada Rumah Sakit Mitra Keluarga Tegal, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi sudah dilengkapi dengan sertifikat kompetensi (serkom) dan surat tanda registrasi dokter dan nomor surat izin praktek (SIP) SIP.33763.52114/DU/1/49.I/1136/XII/2020.
- Bahwa saksi menerima pasien atas nama Anak Korban.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan general survey dan pemeriksaan fisik di daerah gluteus dan anus pasien, kondisi pasien dalam keadaan baik tidak tampak kesakitan.
- Bahwa saksi yang diperoleh pada daerah anus tidak ditemukan bekas luka penetrasi ataupun luka lecet pada saat pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan sodomi (dimasukkan alat kelamin ke dalam anus) apabila baru saja dilakukan akan meninggalkan luka akan tetapi apabila sudah sekian lama dilakukan sodomi namun baru dilakukan pemeriksaan maka bekas luka tidak teridentifikasi (tidak terlihat).
- Bahwa menurut saksi kalau sudah lama memang susah untuk mengidentifikasi luka apalagi luka yang banyak kemerahan dan tidak ada robekan jaringan kemungkinan cepat hilang dan susah teridentifikasi jadi tergantung tingkat keparahan lukanya jadi kalau hanya superfisial lukanya cepat sembuh dan bisa tidak berbekas.
- Bahwa akibat dari perbuatan sodomi akan berakibat gangguan/trauma psikologis, infeksi di daerah anus dan perineum.

Tanggapan Anak atas keterangan saksi tersebut membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan ahli Psikolog RSUD Kardinah Kota Tegal, ibu A.D. Andriyanti, S. Psi., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa ahli sebagai Psikolog yang menangani anak korban, anak serta anak saksi ;
- Bahwa yang menjadi korban diantaranya Sdr. A, Sdr.F, Anak Korban , dan yang menjadi pelaku adalah Anak Saksi 3 , Anak Berhadapan dengan Hukum , Anak Saksi 2.
- Bahwa diadakan home visit kurang lebih 5 kali.
- Bahwa mereka selayaknya anak-anak, terkesan bukan diperiksa.
- Bahwa dilakukan tehnik dinamika kelompok.
- Bahwa dari ibu para korban diperoleh keterangan bahwa mereka yang menjadi korban tidak bisa tidur, gelisah, mengarah pada stres, cemas, takut apalagi setelah kejadian tersebut diketahui masyarakat.
- Bahwa seorang anak dapat menjadi pelaku karena dia melihat, meniru, dan pernah menjadi korban sehingga dia membalas waktu dengan korban yang berbeda, lebih pada sesuatu yang dilihat, coba-coba, mudah meniru, masa masa penuh badai.
- Bahwa mereka tinggal di lingkungan di Pantura, tempat simpang siur, cuaca panas, mudah bergejolak.
- Bahwa keadaan masih pandemi, stay at home berada di zona banyak main hp.
- Bahwa banyak korban bila tidak ditangani bisa berubah jadi pelaku, anak sebaiknya mengikuti terapi psikologis.
- Bahwa pertemuan dengan kak seto berlangsung kooperatif, orang tua juga harus edukasi.
- Bahwa untuk anak pelaku salah satunya ada yang melakukan tindakan defense yaitu tindakan perlawanan salah satunya untuk membentengi diri dengan cara berbohong, hal ini disebabkan karena banyak tekanan, kondisi di masyarakat adanya stigma/cap dari masyarakat, mungkin di rumah juga mengalami tekanan dari orang tua sehingga anak pasang badan/blok. Dalam situasi sederhana anak dimarahi orang tua pelampiasannya di sekolah.
- Bahwa sodomi bukan suatu penyakit tapi gangguan psikologis.
- Bahwa dari masing masing korban memiliki perbedaan kondisi traumatiknya, harus segera ditangani, karena kejadian di masa lalu bisa tertekan sampai dewasa contoh tidak mau sekolah, dia tertekan dan bisa menjadi depresi.



- Bahwa ahli merekomendasikan untuk dibangun sistem sehat keluarga dan masyarakat, rehabilitasi psikoterapi dan refreshing bagi anak korban dan rehabilitasi psikologi bagi anak (pelaku)

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak melihat Anak Saksi 3 mencabuli Anak Korban sebanyak 2 kali pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 jam 15.00 wib di bangunan kosong sebelah utara Mushola Kota Tegal, dan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 jam 4 sore di rumah Wiwi.
- Bahwa untuk yang pertama saat Anak Korban, Anak Saksi 3 sedang mencari kayu untuk membuat ancakan (rumah-rumahan) kemudian Anak Saksi 3 memaksa Anak Korban untuk melepas celananya dan Anak Korban disuruh nungging dan Anak Saksi 3 juga melepas celananya dan memasukkan penisnya yang sudah dilumuri ludah ke dubur Anak Korban tapi tidak keluar sperma.
- Bahwa kejadian bermula pada pertengahan puasa awal bulan Mei 2021 pukul 14.00 WIB di Kota Tegal Anak Berhadapan dengan Hukum, sedang bermain bersama kemudian sebagian pulang dan tersisa Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Korban serta Anak Saksi 3, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh Anak Korban mengulum penisnya dengan mengatakan **“Koen dong ora gelem ngemut penise enyong ora usah dolan karo enyong maning awas koen”** (kamu kalau tidak mau mengulum penis saya tidak usah main dengan saya awas kamu), karena takut Anak Korban langsung mengulum penis Anak Berhadapan dengan Hukum, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum juga meminta Anak Korban Anak mengulum penis Anak Saksi 3, selanjutnya Anak Korban mengulum penis Anak Saksi 3, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan Anak Berhadapan dengan Hukum memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam dubur / anus Anak Korban secara maju mundur, untuk perkara Anak Saksi 3 diuraikan tersendiri dalam penuntutan terpisah;
- Bahwa kemudian di bulan Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Kota Tegal, Anak Korban sedang bermain kapal – kapalan bersama

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



dengan Anak Saksi 2, kemudian Anak Saksi 2 pergi membeli es, selanjutnya Anak Saksi 3 menyuruh Anak Korban menungging dengan kata – kata “Anak Korban mana karo Anak Berhadapan dengan Hukum angger ora gelem tak antemi” (Anak Korban sana sama Anak Berhadapan dengan Hukum kalau tidak mau saya pukuli), karena merasa takut kemudian Anak Korban menungging dan selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum menggesek gesekkan ke pantat Anak Korban ke atas dan ke bawah;

- Bahwa selanjutnya perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum masih berlanjut pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, pukul 21.00 WIB di Pos Kamling Kota Tegal, Anak Korban mengajak Anak Berhadapan dengan Hukum melihat mobil ayahnya yang terparkir di jalan dekat Pos Siskamling, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum memaksa Anak Korban membuka celana sambal mengancam “**Angger ora gelem ko tak antemi**” (kalau tidak mau nanti akan dipukuli) setelah itu Anak Korban melepas celananya dan Anak Berhadapan dengan Hukum juga melepas celananya sendiri kemudian menyuruh Anak Korban untuk menungging lalu alat kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum dimasukkan kedalam anus / dubur Anak Korban sambal digesek – gesekkan maju mundur selama satu menit sampai Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan perbuatannya, Anak Berhadapan dengan Hukum membetulkan celananya kemudian pulang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orangtua tidak mengetahui perbuatan menyimpang anaknya tersebut ;
- Orangtua Anak akan mendidik anak lebih baik lagi setelah Anak menjalani pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju koko warna hitam dan lengan warna ungu,
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat milik anak korban bin Rastoni



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor 06/VER/RSMKT/VI/2021 Perihal Permintaan Pemeriksaan Luka atas nama ANAK KORBAN tanggal 7 Juni 2021 dengan nomor rekam medis 01.86.47 oleh dokter pemeriksa dr. Cindy Dwi Primasanti, hasil pemeriksaan menyatakan pada anus tidak tampak kemerahan koma luka lecet ataupun bekas penetrasi titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Mei 2021 pukul 14.00 WIB di Kota Tegal Anak Berhadapan dengan Hukum, sedang bermain bersama dan saat yang lain pulang dan tersisa Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Korban serta Anak Saksi 3 , kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh Anak Korban mengulum penisnya dengan mengatakan **“Koen dong ora gelem ngemut penise enyong ora usah dolan karo enyong maning awas koen”** (kamu kalau tidak mau mengulum penis saya tidak usah main dengan saya awas kamu), karena takut Anak Korban langsung mengulum penis Anak Berhadapan dengan Hukum, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum juga meminta Anak Korban mengulum penis Anak Saksi 3 , selanjutnya Anak Korban mengulum penis Anak Saksi 3 , kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan Anak Berhadapan dengan Hukum memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam dubur / anus Anak Korban secara maju mundur ;
- Bahwa kemudian di bulan Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Kota Tegal , Anak Korban sedang bermain bersama, selanjutnya Anak Saksi 3 menyuruh Anak Korban menungging dengan kata – kata “Anak Korban mana karo Anak Berhadapan dengan Hukum angger ora gelem tak antemi” (Anak Korban sana sama Anak Berhadapan dengan Hukum kalau tidak mau saya pukuli), karena merasa takut kemudian Anak Korban menungging dan selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum menggesek gesekkan ke pantat Anak Korban ke atas dan ke bawah.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, pukul 21.00 WIB di Pos Kamling Jalan Bawal Barat Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Anak Korban mengajak Anak Berhadapan dengan Hukum melihat mobil ayahnya yang terparkir di jalan dekat Pos Siskamling, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum memaksa Anak Korban membuka celana sambal mengancam "**Angger ora gelem ko tak antemi**" (kalau tidak mau nanti akan dipukuli) setelah itu Anak Korban melepas celananya dan Anak Berhadapan dengan Hukum juga melepas celananya sendiri kemudian menyuruh Anak Korban untuk menungging lalu alat kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum dimasukkan kedalam anus / dubur Anak Korban sambal digesek – gesekkan maju mundur selama satu menit sampai Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan perbuatannya, Anak Berhadapan dengan Hukum membetulkan celananya kemudian pulang.

- Bahwa Visum et Repertum Nomor 06/VER/RSMKT/MI/2021 Perihal Permintaan Pemeriksaan Luka atas nama ANAK KORBAN tanggal 7 Juni 2021 dengan nomor rekam medis 01.86.47 oleh dokter pemeriksa dr. Cindy Dwi Primasanti, hasil pemeriksaan menyatakan pada anus tidak tampak kemerahan koma luka lecet ataupun bekas penetrasi titik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang atau barang siapa.



2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Unsur perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam fakta persidangan Anak Berhadapan dengan Hukum, membenarkan identitas dalam surat dakwaan dan dalam persidangan dapat dengan lancar menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa penuntut Umum yang menunjukkan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum tidak salah orang atau error in persona.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

#### Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah juga membuat korban lumpuh terlebih dahulu dengan minuman keras atau ancaman kekerasan yang berarti memberikan ancaman sedemikian rupa yang berupa paksaan yang membuat korban tidak berdaya

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Maka anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada awal bulan Mei 2021 pukul 14.00 WIB di Kota Tegal Anak Berhadapan dengan Hukum, sedang bermain bersama dan saat yang lain pulang dan tersisa



Anak Berhadapan dengan Hukum, Anak Korban serta Anak Saksi Anak 3, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh Anak Korban mengulum penisnya dengan mengatakan **“Koen dong ora gelem ngemut penise enyong ora usah dolan karo enyong maning awas koen”** (kamu kalau tidak mau mengulum penis saya tidak usah main dengan saya awas kamu), karena takut Anak Korban langsung mengulum penis Anak Berhadapan dengan Hukum, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum juga meminta Anak Korban mengulum penis Anak Saksi 3, selanjutnya Anak Korban mengulum penis Anak Saksi 3, kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan Anak Berhadapan dengan Hukum memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam dubur / anus Anak Korban secara maju mundur ;

Menimbang, bahwa kemudian di bulan Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Kota Tegal, Anak Korban sedang bermain bersama, selanjutnya Anak Saksi 3 menyuruh Anak Korban menungging dengan kata – kata **“Anak Korban mana karo Anak Berhadapan dengan Hukum angger ora gelem tak antemi”** (Anak Korban sana sama Anak Berhadapan dengan Hukum kalau tidak mau saya pukuli), karena merasa takut kemudian Anak Korban menungging dan selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum menggesek gesekkan ke pantat Anak Korban ke atas dan ke bawah.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, pukul 21.00 WIB di Pos Kamling Jalan Bawal Barat Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Anak Korban mengajak Anak Berhadapan dengan Hukum melihat mobil ayahnya yang terparkir di jalan dekat Pos Siskamling, selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum memaksa Anak Korban membuka celana sambal mengancam **“Angger ora gelem ko tak antemi”** (kalau tidak mau nanti akan dipukuli) setelah itu Anak Korban melepas celananya dan Anak Berhadapan dengan Hukum juga melepas celananya sendiri kemudian menyuruh Anak Korban untuk menungging lalu alat kelamin Anak Berhadapan dengan Hukum dimasukkan kedalam anus / dubur Anak Korban sambal digesek – gesekkan maju mundur selama satu menit sampai Anak Berhadapan dengan Hukum mengeluarkan sperma, setelah selesai melakukan perbuatannya, Anak Berhadapan dengan Hukum membetulkan celananya kemudian pulang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.3. Unsur perbuatan berlanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut merupakan satu perbuatan yang sejenis, dan mempunyai tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan Anak Berhadapan dengan Hukum telah melakukan perbuatannya kepada korban sebanyak tiga kali yaitu pertama pada awal bulan Mei 2021 pukul 14.00 WIB di Kota Tegal, kedua pada di bulan Mei 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di Kota Tegal, dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, pukul 21.00 WIB di Pos Kamling Kota Tegal ;

Menimbang, bahwa ketiga perbuatannya Anak Berhadapan dengan Hukum adalah sejenis dan rentangnya tidak terlalu lama sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan pada diri serta perbuatan Anak tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar tercipta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Sri Yuni Hidayat Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Kementrian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jateng Balai Kemasyarakatan Kelas II Pekalongan dengan rekomendasi agar klien Anak Anak Berhadapan dengan Hukum dapat diputus dengan pidana tanpa syarat pembinaan di Luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b ke 1 UURI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta dalam menjalani Pembinaan di Luar Lembaga agar Klien Anak melakukan Rehabilitasi Psikologis Rawat Jalan di RSU Kardinah kota Tegal yang dilakukan oleh PPTPUSPA dan Peksos Kota Tegal, agar klien Anak Berhadapan dengan Hukum tetap bisa melanjutkan pendidikannya dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas di hubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan maupun dari hasil laporan Pembimbing Kemasyarakatan didapatkan bahwa Anak masih bersekolah di SMPN Kota Tegal serta hasil assesment klien Anak beresiko rendah dengan nilai 0-13 sehingga untuk melakukan pengurangan tindak pidana rendah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang diputus oleh Majelis Hakim dengan tujuan bukanlah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



merupakan pembalasan atau sifatnya menghukum melainkan sebagai usaha pembinaan demi kebaikan Anak sehingga tidak mempengaruhi degradasi mental serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan karena telah dibuktikan kepemilikannya maka barang bukti berupa 1 (satu) potong baju koko warna hitam dan lengan warna ungu, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat haruslah dikembalikan pada Anak Korban .

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidooi) Anak yang diajukan secara tertulis, oleh karena hanya menyatakan agar jika Anak terbukti bersalah maka mohon hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Saksi korban dan keluarga korban mendapatkan trauma psikologis seumur hidupnya ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl*



1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum oleh karena itu dengan dengan pidana di luar lembaga yaitu pidana Pelayanan Masyarakat selama 100 jam di rumah singgah Asa Bahari Dinas Sosial Kota Tegal dan pelatihan kerja/ rehabilitasi vokasional selama 3 (tiga) bulan di rumah singgah Asa Bahari Dinas Sosial Kota Tegal;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju koko warna hitam dan lengan warna ungu;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;*Dipergunakan untuk berkas perkara atas nama Saksi 2;*
4. Membebaskan supaya Anak Berhadapan dengan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum, dan SAMI ANGGRAENI, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmy Fakhrizal Farhan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Haerati, S.H., Penuntut Umum dan Anak Berhadapan dengan Hukum didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRITUTI WULANSARI, S.H. M.Hum.

ENDRA HERMAWAN, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMI ANGGRAENI, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN , S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor --/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl